

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus diupayakan terjalin keutuhannya, namun secara manusiawi ikatan ini mustahil untuk selalu menjadi utuh. Dalam syariat Islam ikatan perkawinan dapat putus bahkan diizinkan jika dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Tujuan disyariatkannya perkawinan dalam *syariah* adalah untuk membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera, namun jika disebabkan beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tak perlu lagi memperpanjang harapan yang ternyata hampa ini. Sehingga perceraian merupakan penyelesaian terakhir bila kedamaian tidak bisa diwujudkan lagi dalam suatu perkawinan

Hak menceraikan dalam Islam tidak hanya diberikan kepada suami, namun istri juga diberikan hak untuk menuntut cerai apabila terdapat alasan yang cukup untuknya.

Dalam masyarakat sering terjadi kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh suami secara semena-mena kepada isterinya yang mana tidak diperkenankan untuk cerai, namun Islam dengan izin cerai yang dituntut oleh si isteri telah menolong banyak keluarga muslim serta menghindarkan kesengsaraan terhadap anak-anak yang disebabkan perkecokan dan pertikaian terus-menerus sedangkan kedua pasangan itu tidak dinyatakan salah terus hidup bersama tanpa bahagia.

Dalam Islam memutuskan perkawinan atas inisiatif isteri dipergunakan istilah *khulu'*.<sup>1</sup> ialah berpisahnya isteri dari suami dengan tebusan harta.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam pada bab I ketentuan umum pasal 1 poin i, disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>3</sup>

Kasus *khulu'* yang pertama kali dalam Islam disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Riwayat berikut : "Isteri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW dan berkata : "wahai Rasulullah, aku tidak marah dengan Tsabit karena perangai dan agamanya, tetapi aku takut mungkin terjadi sesuatu kepadaku yang bertentangan dengan Islam sehingga karenanya aku ingin berpisah darinya. "Lalu Nabi SAW bersabda : "sudikah engkau mengembalikan kepada Tsabit kebun yang telah diberikannya kepadamu sebagai mas kawin?" Dia menjawab : "ya". Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Tsabit : "Ambillah kembali kebunmu, dan ceraikan ia sekarang juga".<sup>4</sup>

Terbukanya kemungkinan cerai dengan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak sepihak si suami.<sup>5</sup> *khulu'* ini dimaksudkan pula untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya

---

<sup>1</sup>Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 136

<sup>2</sup>Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dengan judul terjemah Nailul Authar jilid VII, Semarang : Asy-Syifa, 1994, hal. 72

<sup>3</sup>Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998/1999, hal. 14

<sup>4</sup>Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 3 Juz 7*, Beirut : Darul Fikri, 1981 M/1401 H, hal. 170

<sup>5</sup>Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 116

dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami, mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.<sup>6</sup>

Permintaan *Khulu'* seperti halnya penjatuhan talak juga hanya dapat diajukan dalam keadaan yang luar biasa atau dengan kata lain harus mempunyai alasan yang dapat dibenarkan seperti yang diatur oleh undang-undang perkawinan pada pasal 39 tentang syarat-syarat putusnya suatu perkawinan pada ayat (2) bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”<sup>7</sup>

Selanjutnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang dalam aturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 19 menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 172

<sup>7</sup> *Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan khusus untuk Anggota Abri, Anggota Polri, pegawai Kejaksaan, Pegawai negeri Sipil*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 13

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 38-39

Pada Kompilasi Hukum Islam bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 124 disebutkan bahwa *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.<sup>9</sup>

Alasan perceraian yang termuat dalam pasal 116 tersebut pada dasarnya sama dengan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah disebutkan di atas, namun ada dua poin yang ditambahkan oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada pasal 39 itu pada ayat sebelumnya disebutkan pula syarat bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang oleh peraturan perundang-undangan di atas mensyaratkan harus adanya alasan ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

‘...Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan baginya wewangian surga.’<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Th. 1998/1999, hal.51

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 57.

Abi Daud, *Sunan Abi Daud Juz 2 Kitab thalaq Bab Khulu'*, Beirut: Darul Fikri, 1994 M/1414 H, hal. 244

Di Pengadilan Agama, khususnya Palangka Raya, perkara perceraian yang banyak terjadi adalah perkara cerai gugat dengan putusan talak satu *khul'i*, dimana disebabkan oleh si suami yang telah melakukan pelanggaran terhadap *taklik talak*<sup>12</sup> yang dia ikrarkan ketika sesaat setelah akad nikah mereka dilangsungkan. Dari 50 perkara yang sudah disidangkan pada tahun 2007, sebanyak 37 perkara adalah putusan talak satu *khul'i*, artinya disebabkan oleh pelanggaran suami terhadap *taklik talak*.

Namun dari seluruh perkara yang diputus dengan talak satu *khul'i* ini, dari tahun 2002 sampai sekarang ternyata ada beberapa perkara yang tidak disebabkan oleh pelanggaran taklik talak dari suami, atau bahkan suami tidak melakukan kesalahan apapun dalam sengketa perkawinan tersebut, tetapi justru isterilah yang dalam persidangan terbukti telah melakukan pengingkaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan hakim menerima gugatan tersebut dan memutusnya dengan talak satu *khul'i* dimana isteri yang menggugat tersebut harus membayar *iwadh* kepada suaminya sebesar *iwadh* yang diperjanjikan pada taklik talak dan bahkan ada juga yang melebihi dari jumlah mahar yang dibayarkan suami pada akad nikah berlangsung.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di pengadilan ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya penerapan dan penyelesaian *khulu'* di Pengadilan Agama Palangka Raya dan problem yang dihadapi hakim

---

<sup>12</sup> Taklik talak adalah talak yang diperjanjikan oleh suami yang diucapkan sesaat setelah akad nikah; janji itu kemudian dicantumkan di dalam Akta Nikah: adalah janji suami kepada isteri yang apabila janji itu dilanggar oleh suami maka talak suami kepada isteri akan jatuh. Talak yang digantungkan itu tidak akan jatuh dengan sendirinya kecuali apabila isteri mengadukan kepada Pengadilan Agama kemudian Pengadilan Agama membenarkan pengaduan isteri dan isteri membayar Iwadh yang dijanjikan. Lihat, Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, buku II ed. Rev., Cet. Ke 3, 1998, hal. 220.

dalam penyelesaian perkara *khulu'* tersebut antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan dan penyelesaian *khulu'* oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana problematika penyelesaian *khulu'* oleh hakim antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penyelesaian *khulu'* oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui problematika penyelesaian *Khulu'* oleh hakim antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

## **D. Definisi Operasional**

Adapun yang dimaksud dengan *khulu'* dalam penelitian ini adalah perceraian antara suami dengan isteri yang mana inisiatif bercerai dari pihak isteri dengan membayar sejumlah tebusan harta, dan suami bersedia menerimanya. Sehingga dalam penelitian ini akan mencari sejumlah perkara cerai gugat yang diputuskan dengan jalan *khulu'* Sehingga akan terlihat bagaiman *khulu'* tersebut diterapkan oleh hakim dalam perkara cerai gugat di pengadilan.

Penerapan di sini maksudnya adalah usaha-usaha yang dilakukan hakim ketika mengadili perkara cerai gugat yang berimplikasi pada putusan cerai dengan jalan *khulu'*.


Sedangkan Problematika penyelesaian oleh hakim adalah sejumlah permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan jalan *khulu'* tersebut di Pengadilan Agama dengan dasar Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Hukum Islam maksudnya adalah pendapat ulama-ulama fikih Islam terkait dengan *khulu'* atau ulama-ulama tafsir yang memahami tentang ayat yang terkait dengan *khulu'*. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud di disini adalah berupa undang-undang, peraturan pelaksana, instruksi, kepres yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku resmi di Indonesia khususnya yang terkait dengan masalah perceraian.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan dimana didapat suatu rumusan yang memberikan kriteria cerai gugat yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalan *Khulu'*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara *Khulu'* beserta aspek-aspeknya.
3. Untuk memperkaya khazanah pemikiran metodologi hukum Islam sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran (baca : hukum) Islam.

## F. Kerangka Pemikiran



*Khulu'* adalah dimana hak isteri untuk meminta cerai dengan memberikan tebusan harta dari pemberian suaminya atau pemberian ganti rugi oleh seorang isteri atas talak yang diperolehnya. Ketika perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama sebagai perkara cerai gugat, artinya dalam hal ini adalah isteri sebagai penggugat mengajukan gugatannya dengan menyertakan berbagai alasan cerainya, maka hakim melihat alasan perceraian yang diajukan oleh isteri tersebut, apakah benar terjadi peristiwanya dan apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian.

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 124 bahwa *Khulu'* itu harus berdasarkan alasan perceraian sebagaimana pada pasal 116 kompilasi hukum Islam, kemudian hakim memutuskan untuk menolak atau menerima gugatan ini. Jika gugatannya tidak beralasan sebagaimana yang termuat dalam peraturan maupun perundang-undangan, maka hakim berhak menolaknya. Namun jika diterima, maka diputuskan dengan bentuk perceraian yang bagaimana apakah

dengan dijatuhkan sebagai talak bain shugra tanpa 'iwadh karena syiqaq<sup>13</sup>, fasakh<sup>14</sup> atau talak satu *khul'i* dengan *iwadh* karena suami telah melanggar taklik talak atau karena isteri yang tidak suka lagi dengan suaminya. sehingga ia menebus dirinya dengan membayar sejumlah harta agar suami mentalaknya. Sedangkan yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana penerapan *khulu'* tersebut oleh hakim di pengadilan agama dalam perkara cerai gugat, apakah secara normative dengan di dasarkan pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang masih belum rinci mengatur *khulu'* atau dengan hukum Islam dari berbagai pendapat ulama fiqih yang juga cukup kompleks.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri atas lima bab. Pada bab satu berisi pendahuluan yang secara umum menguraikan konsepsi teoritis dan empiris latar belakang permasalahan serta bagaimana pentingnya penelitian ini diangkat sebagai sebuah tulisan ilmiah, kemudian diformulasikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, setelah itu dikemukakan tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Syiqaq adalah keretakan yang telah sangat hebat antara suami isteri. Semata-mata karena syiqaq tidak diperkenankan langsung bercerai. Peristiwa syiqaq antara suami isteri mesti diadakan usaha perdamaian walaupun telah dengan mencampur-tangkalan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. Sungguhpun demikian Hakim Pengadilan Agama dapat pula mengangkat dua hakam yang bukan berasal dari keluarga keduanya melihat kemaslahatannya. Lihat Sayuti Thalib, *Op.Cit.* hal. 95

<sup>14</sup> Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. Fasakh bias terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain dating kemudiann yang membatalkan berlangsungnya perkawinan, lihat Sayid sabiq, *Al-fiqhu As-sunnah jilid 2*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Cet. 20, Bandung: PT. AL Ma'arif, tt., hal. 132

Bab kedua penulis mendeskripsikan dan mengungkapkan secara konseptual dan teoritis tentang beberapa teori yang berkaitan dengan *khulu'* yang antara lain meliputi pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum *khulu'* dari Alqur'an dan Al Hadis berikut penafsiran para ulama serta *khulu'* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diakhiri dengan beberapa ketentuan *khulu'* yang diterapkan di negara-negara muslim

Bab ketiga adalah berisi metode penelitian atau bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari; jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sedangkan bab yang keempat adalah memuat sajian hasil penelitian dimana penulis akan mendeskripsikan penerapan *khulu'* oleh hakim di pengadilan agama dalam bentuk beberapa hasil dari putusan perkara *khulu'*, kemudian problematika yang dihadapi dalam penyelesaian perkara *khulu'* di pengadilan agama oleh hakim antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, setelah itu dianalisis dan dibahas dari segi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akhirnya bab kelima adalah penutup yang berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran.